

MAQÂSHID AL-SYARI'AH (Wacana Pengantar Studi)

Imam Muhardinata

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang (STAIS) Lubuk Pakam
Jln. Negara Km. 27 - 28 No. 16 Telp. (061) 7952252 - Lubuk Pakam 20525
Kab. Deli Serdang Sumatera Utara
email: imuhardinata@gmail.com

Abstract: Since the time of the Prophet Muhammad, *Maqâshid al-Shari'ah* has become a consideration as a basis in establishing the law. Such efforts, then carried out also by the friends. Such efforts are clearly seen in several legal provisions carried out by Umar Ibn al-Khattab r.a. This *Maqâshid al-Syar'iah* study then gained a place in the science of usul al-fiqh, which was developed by the ushul in the application of qiyas, when talking about masalik al-illah. Such studies are seen in several works of ushul al-fiqh, such as Ghiyas al-Umam fi Iltiyas al-Zulam with the concept of the term al-Masalih al-'Ammah by Abdul Malik al-Juwayni, one of the early contributors to the *Maqâshid al-Shari'ah* theory, ar-Risalah by al-Shafi'i, Al-Mustasfa by al-Ghazali, al-Mu'tamad by Abu al-Hasan al-Bashri, and others. This study was then developed broadly and systematically by Abu Ishaq al-Syathibi who later called his name al-Syathibi or as-Syathibi. In its continuation, *Maqâshid al-Syari'ah* has instead become a discussion that is less popular or even ignored in many reference books that talk about usul al-fiqh. The search for the topic of *Maqâshid al-Shari'ah* is not easy to obtain. So far the discussion of *Maqâshid al-Shari'ah* has been more identified with Abu Ishaq al-Syathibi or as-Syathibi. At least the books of usul al-fiqh salaf, especially those of the Islamic scholars of as-Syafi'i who discussed *Maqâshid al-Shari'ah* or even ignored them in their subject matter, were due to the relevance of this discussion to the theology which he believed. This debate about *Maqâshid al-Shari'ah* is not only related to theology, but also related to the success of *Maqâshid al-Shari'ah* as a source of legal development. The methods of developing Islamic law based on *Maqâshid al-Shariah* such as *istihsan* and *mashlahah al-mursalah* are disputed development methods.

Keywords: *Maqâshid al-Syari'ah*.

PENDAHULUAN

Suatu ketika Nabi Muhammad Saw melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad itu dilanggar oleh para sahabat. Permasalahannya itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepen-

tingan *Al-Daffah* (tamu yang terdiri dari orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah). Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad Saw bersabda:

الآن حفظ اللحوم الذبيحة، لأنه لا يوجد المزيد من الضيوف في حاجة إليها

"Sekarang simpanlah daging-daging kurban itu, karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya."

Dari kasus tersebut terlihat adanya larangan menyimpan daging kurban di-

harapkan tujuan syariat dapat dicapai, yakni melapangkan kaum miskin yang datang dari dusun-dusun di pinggiran Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka larangan itu pun dihapuskan oleh Nabi Muhammad Saw.

Dari ketetapan tersebut terlihat bahwa sejak masa Nabi Muhammad Saw, *Maqâshid al-Syari'ah* telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Upaya seperti itu, seterusnya dilakukan pula oleh para sahabat. Upaya demikian terlihat jelas dalam beberapa ketetapan hukum yang dilakukan oleh Umar Ibn al-Khattab r.a. Kajian *Maqâshid al-Syari'ah* ini kemudian mendapat tempat dalam ilmu ushul al-fiqh, yang dikembangkan oleh para ushul dalam penerapan *qiyas*, ketika berbicara tentang *masalik al-Illah*. Kajian demikian terlihat dalam beberapa karya ushul al-fiqh, seperti Qhiyas al-Umam fi Iltiyas al-Zulam dengan konsep istilahnya al-Masalih al-'Ammah oleh Abdul Malik al-Juwayni salah seorang kontributor awal terhadap teori *Maqâshid al-Syari'ah*, ar-Risalah oleh as-Syafi'i, Al-Mustasfa karya al-Ghazali, al-Mu'tamad karya Abu al-Hasan al-Bashri, dan lain-lain. Kajian ini kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi yang kemudian nama beliau disebut al-Syathibi atau as-Syathibi (Nasrun Rusli, 1999: 42-43).

Dalam kelanjutannya, *Maqâshid al-Syari'ah* malah menjadi bahasan yang kurang populer atau bahkan diabaikan dalam banyak buku referensi yang berbicara tentang ushul al-fiqh. Penelusuran tentang bahasan *Maqâshid al-Syari'ah* menjadi tidak mudah didapat. Sejauh ini pembahasan *Maqâshid al-Syari'ah* lebih banyak diidentikkan dengan Abu Ishaq al-Syathibi atau as-Syathibi.

Sedikitnya kitab-kitab ushul al-fiqh salaf terutama dari ulama madzhab as-Syafi'i yang membicarakan *Maqâshid al-Syari'ah* atau bahkan mengabaikannya

dalam pokok bahasan mereka, disebabkan keterkaitan bahasan ini dengan teologi yang diyakininya.

Sebagaimana dijelaskan as-Syathibi, doktrin *Maqâshid al-Syari'ah* menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia (Muhammad Khalid Mas'ud, 1995:225), (Lih, Abu Ishaq al-Syathibi, 1975:6), (Totok Jumentoro, 2005:196). Teologi Islam menerima pengertian umum dan lahir dari *mashlahah* ini, tetapi mereka saling berbeda pendapat jika *mashlahah* ini dipahami dalam kerangka kausalitas. Kaum Asy'ariah menolak secara eksplisit maupun implisit, kausalitas dalam hubungannya dengan Tuhan. Bagi mereka, premis ini mengimplikasikan bahwa Tuhan diwajibkan karena pertimbangan *mashlahah*, untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Karena kewajiban semacam itu berarti membatasi kemahakuasaan Tuhan, maka kaum Asy'ariah menolak ide bahwa *mashlahah* adalah 'illah al-Syar'i. Kendatipun demikian, mereka menerima premis ini dengan menafsirkan *mashlahah* sebagai "rahmat" Tuhan, dibanding sebagai "sebab" bagi tindakan-tindakan-Nya. Disisi lain kaum Mu'tazilah walaupun juga mempertahankan kemahakuasaan Tuhan, tetapi menyakini bahwa Tuhan berkewajiban melakukan kebaikan. Sebagai konsekwensinya, mereka menerima premis di atas, mengenai *mashlahah* sebagai 'illah *al-Syari'ah* (Muhammad Khalid Mas'ud, 1995:225), (Lih, Abu Ishaq al-Syathibi, 1975:6), (Totok Jumentoro, 2005:196).

Argumen-argumen teologis yang merambat ke dalam ushul al-fiqh ini, karena banyak penulis dalam bidang ushul al-fiqh juga menulis di bidang teologi. (Muhammad Khalid Mas'ud, 1995: 226). Namun demikian, ushul fiqh menuntut suatu cara berpikir dan metode penalaran yang berbeda dari metode kalam. Pemikiran hukum mengharuskan bahwa kehendak bagi tindakan-tindakan sukarela

manusia harus dihubungkan dengan manusia itu sendiri jika ia secara hukum harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Karena ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan tergantung pada kehendak manusia, maka perintah itu harus diperlihatkan dimotivasi oleh perkembangan kepentingan-kepentingan manusia. Sebagai konsekwensinya, premis *mashlahah* harus diterima dalam ushul al-fiqh dalam kerangka sebab, motif, dan tujuan (Muhammad Khalid Mas'ud, 1995: 226).

Perdebatan mengenai *Maqâshid al-Syari'ah* ini, tidak saja terkait dengan teologi, tetapi juga terkait dengan kehujjahan *Maqâshid al-Syari'ah* sebagai sumber pengembangan hukum. Metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *Maqâshid al-Syari'ah* seperti *istihsan* dan *mashlahah al-mursalah*, adalah metode pengembangan yang diperselisihkan keberadaannya. (Taufik Abdullah, 2002:294). Imam Syafi'i contohnya, atas *istihsan* dia menyatakan:

من إستحسن فقد تشرع

“Barang siapa yang menggunakan *istihsan* maka ia telah benar-benar menciptakan syara.” (Wahbah Zuhaili, 1986:748).

Tulisan secara sederhana berikut ini berupaya menguraikan tentang apa saja seluk-beluk pembahasan *Maqâshid al-Syari'ah* dan bagaimana *Maqâshid al-Syari'ah* sebagai sebuah term bagian yang tak terpisahkan dari filsafat hukum Islam yang mengusung teori Maslahah yang juga bagian penting dalam Ushul Fiqh.

PEMBAHASAN

Pengertian *Maqâshid al-Syari'ah*

Maqâshid berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqâshid* merupakan bentuk kata jamak dari maqsud yang berasal dari suku kata قَصَدَ yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqâshid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan (Ahmad Qorib, 1997:170), (Hans Wehr, 1980:767). Sedangkan syari'ah secara bahasa berarti المواضع تحدر الي الماء artinya

jalan menuju sumber air, (Abdullah, 2012: 75), Lih, Ibnu Mansyur al-Afriqi, t.th: 175). jalan menuju sumber air juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan (Fazrul Rahman, Islam, 1990:140), (Lih, Muhammad Syukri Albani Nasution, 2014:105).

Sebagian ulama' mendefinisikan *Maqâshid al-Syari'ah* sebagaimana dalam konsep *Maqâshid al-Syari'ah* yaitu:

المقاصد العام للشارع في تشريعة الاحكام هومصالح الناس بكفلة وتوقير ضرورياتهم حاجياتهم وتحسناتهم.

“*Maqashid syari'ah secara umum adalah kemaslahatan bagi manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan hajiati dan tahsiniati mereka.*” (Abdullah, 2012:75), (Alaiddin Koto, 2013:49), (Dede Rosyada, 2005:196).

Tujuan *Maqâshid al-Syari'ah*

Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syathibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *Maqâshid al-Syari'ah*. Kata-kata itu ialah *Maqâshid al-Syari'ah*, *al-Maqâshid al-syar'iyyah fi al-Syari'ah*, dan *Maqâshid min syar'i al-hukm* (Al-Syathibi, t.th:21-23).

Menurut al-Syathibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هذه الشريعة...وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في

قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

“*Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.*” (Al-Syathibi, t.th:6).

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syathibi:

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

“*Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba.*” (Al-Syathibi, t.th: 54).

Maka inti sari pembicaraan tentang *Maqâshid al-Syari'ah* ini ialah matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia.

Masalah dalam *Maqâshid al-Syari'ah*

Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syara', beberapa masalah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syari'ah telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

Golongan 'Ibadah, yaitu membahas masalah-masalah Ta'abbudi yang berhubungan langsung antara manusia dan Khaliqnya, yang satu persatu nya telah dijelaskan oleh syara'.

Golongan *Mu'amalah* Duniawiyah, yaitu kembali pada masalah-masalah dunia, atau seperti yang ditegaskan oleh Izzuddin Abdi as-Salam sebagai berikut:

جميع أنواع القوانين التي تثقل كاهلنا جميعًا ، تعود إلى المصلحة في عالمنا، أو في الآخرة. الله لا يحتاج إلى عبادتنا. عدم إعطاء الله طاعة الناس الذين يطيعون، لأنه لا يضر بالله الناس غير الأخلاقيين الذين هم غير أخلاقيين.

"Segala macam hukum yang membebani kita semuanya, kembali kepada masalah di dalam dunia kita, ataupun dalam akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita itu. Tidak memberi manfaat kepada Allah taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka."

Akal dapat mengetahui maksud syara' terhadap segala hukum *mu'amalah*, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Segala manfaat ialah mubah dan segala hal mafsadat ialah haram. Namun ada beberapa ulama, diantaranya, Daud az-Zhahiri tidak membedakan antara ibadah dengan muamalah (Khairul Umam dan Akhyar Aminudin, 2001: 125-126).

Kemaslahatan duniawiyah dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudaratan (As-syathibi, t.th:13). Yaitu: Kemaslahatan dharuriyah (inti/pokok);

kemaslahatan *Maqâshid al-Syari'ah* yang berada dalam urutan yang paling atas.

Kemaslahatan *ghairu dharuriyah* (bukan kemaslahatan pokok); namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

Kemaslahatan dahruriyat (inti/pokok) yang disepakati dalam semua syari'at tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama al-Kulliyat al-Khamsah (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syari'at yang harus dijaga, sebagaimana yang dikatakan Imam al-Ghazali dan Imam as-Syathibi. Yaitu:

Menjaga Agama (*Hifdzu ad-Din*); illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.

Menjaga Jiwa (*Hifdzu an-Nafs*); illat diwajibkannya hukum qishas, diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.

Menjaga Akal (*Hifdzu al-Aql*); illat diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya.

Menjaga Harta (*Hifdzu al-Maal*); illat pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap-menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil lainnya.

Menjaga Kehormatan/Keturunan (*Hifdzu al-'Ardh/an-Nasl*); illat diharamkannya zina dan qadzaf (menuduh orang lain berzina) (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2013:xv).

Perlindungan ini tidak akan dilakukan manusia kecuali dalam keadaan darurat, keadaan yang bisa menjaga kelanggengan jiwa manusia agar dapat terus hidup guna menolak kehancuran atau kematian. Perlindungan ini juga dilakukan seperti saat darurat harus memakan daging bangkai, atau karena hilangnya udzur yang memperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Adapun perantara atau berbagai sarana yang tidak sama lima hal inti atau unsur-unsurnya ini

dianggap sebagai pelengkap atau hal berbeda dengannya, sedang pelaksanaan atau menjauhinya adalah wajib.

Kategori kedua merupakan masalah yang tidak inti/ghairu dharuriyah, dan kemaslahatan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

Hajjiyat (bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki kehidupan mereka, seperti jual-beli, sewa-menyewa, transaksi bagi hasil, dan lain sebagainya. Diantara perlengkapannya adalah sarana yang bisa menyampaikan kepada tujuan ini, seperti adanya tingkat kufu dan mahar mitsil. Semua kemaslahatan ini juga termasuk *Maqâshid al-Syari'ah*.

Tahsiniyat (bersifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju mur'ah dan berjalan diatas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2013:xvi).

Macam-Macam *Maqâshid Al-Syari'ah*

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyari'atkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu:
Maqâshid ad-Dharuriyat

Yaitu: syari'at yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia. Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah uraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Islam telah mensyari'atkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya. Lantas dua jaminan hukum ini, terpenuhi bagi manusia kebutuhan primernya. yakni:

1. Agama. Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan

manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). agama Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah: 3 Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agama lah yang dapat menyentuh nurani manusia. seperti perintah Allah agar kita tetap berusaha menegakkan agama, seperti firman-Nya dalam surat Asy-syuura ayat 13: Artinya: "Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya.

Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah-ibadahnya, akhlakunya, atau yang akan mencampuradukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Walaupun begitu, agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakininya, orang-orang Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Hal ini seperti yang telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 256: Artinya: *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut1 dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah Swt.

2. Memelihara Jiwa

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *Qisas* (pembalasan yang seimbang), *diyat* (denda) dan *kafarat* (tebusan). Sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika yang dibunuh tersebut cidera, maka si pelakunya

akan cidera yang seimbang dengan perbuatannya.

Banyak ayat yang menyebutkan tentang larangan membunuh, diantara ayat-ayat tersebut adalah:

Surat al-Baqarah ayat 178-179 Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”*

Surat al-An'am ayat 151 Artinya: *“Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).”*

Surat al-Isra' ayat 31-33 Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati*

zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."

Surat an-Nisa ayat 92-93 Artinya: *"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya."*

Surat al-Maidah ayat 32 Artinya: *"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan Barangsiapa yang*

memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasulullah Kami dengan (membawa) keterangan keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

3. Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum khamr (sejenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal.

Begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnya tersebut dengan baik. Kita disuruh untuk memetik pelajaran kepada seluruh hal yang ada di bumi ini, termasuk kepada binatang ternak, kurma, hingga lebah, seperti yang tertuang dalam Alquran surat An-Nahl ayat 66-69 yaitu Artinya: *"Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", kemudian makanlah*

dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkannya.”

4. Memelihara Keturunan

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan meng-haramkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina. Sebagaimana termaktub di dalam Alquran Surat An-Nuur ayat 1-3: Artinya: “(Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatkannya. perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini

melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin (Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya).

5. Memelihara harta benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tatamak kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu’amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan lain-lain (Ismail Muhammad Syah, 1992:67-101).

Maqâshid al-Hajjiyat

Yaitu Syari’at yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia. Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan *mu’amalah* dan mubadalah (tukar menukar bagi mereka). Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, *mu’amalah*, dan ‘uqubah (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia.

Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan, kelapangan) untuk meringankan beban *mukallaf* apabila ada kesullitan dalam melaksanakan hukum ‘*azimah* (kewajiban). Contoh, diperbolehkannya berbuka puasa pada siang bulan ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian.

Dalam lapangan *mu'amalah*, Islam mensyariatkan banyak macam akad (kontrak) dan urusan (*tasharruf*) yang menjadi kebutuhan manusia. seperti, jual beli, syirkah (perseroan), mudharabah (berniaga dengan harta orang lain) dll.

Maqâshid al-Tahsini

Yaitu Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap (*tersier*) manusia. Dalam kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat pelengkap ketika Islam mensyariatkan bersuci (*thaharah*), disana dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya. Ketika Islam menganjurkan perbuatan sunnat (*tathawwu'*), maka Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya. Sehingga seorang *mukallaf* tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna.

Ketika Islam menganjurkan derma (*infaq*), dianjurkan agar *infaq* dari hasil bekerja yang halal. Maka jelaslah, bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia, atau kepentingan

sekundernya atau kepentingan pelengkap-nya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu diantara tiga kepentingan tersebut (Abdul Wahab Khallaf, 1996:333-343).

PENUTUP

Maqâshid al-Syari'ah ialah matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia.

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyari'atkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu:

Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia. Kebutuhan primer ini dibagi menjadi lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta.

Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia. Kebutuhan ini yang dapat memperlancar hubungan antar manusia, seperti muamalah, mubadalah ibadah secara horizontal, dll.

Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap (*tersier*) manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, (2012). *Konsep Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: t.tp,
- Abdullah, Taufik, ed, (2002). *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Al-Afriqi, Ibnu Mansyur, *Lisan al-'Arab*, Jilid VIII, Beirut: Dar al-Sadr, t.th.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. (1975). *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'at*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz, I, II, Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Audah, Jasser, (2014). *Reformasi Hukum Islam Berdasarkan: Filsafat Maqasid Syari'ah Pendekatan Sistem*, terj, Rosidin & Ali Abd al-Mun'im, Maqasid al-Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach, Medan: La Tansa Press.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, (2013). *Maqasid Syari'ah*, Terj. Khikmawati, Jakarta: Amzah.
- Jumantoro, Totok, (2005). *Kamus Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Khallaf, Abdul Wahab, (1996). *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koto, Alaidin, (2013). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, (1995). *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, terj, Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlâs,
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, (2014). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Qorib, Ahmad, (1997). *Ushul Fiqh 2*, Cet. II, Jakarta: PT. Nimas Multima.
- Rahman, Fazrul, (1990). *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka.
- Rosyada, Dede, (2005). *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli, Nasrun, (1999). *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Logos.
- Syah, Ismail Muhammad, (1992). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi aksara.
- Umam, Khairul dan Akhyar Aminudin, (2001). *Ushul Fiqih II*, Bandung: Pustaka Setia.
- Wehr Hans, (1980). *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), London: Mac Donald & Evan Ltd.
- Zuhaili, Wahbah, (1986). *Ushul al-Fiqh Islami*, Juz. II, Damaskus: Dar al-Fikr.